

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Satuan

H. HELDIANSYAH, S.H., M.H
NIP. : 19660810 198902 1 003,-

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Tupoksi.....	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Perencanaan Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	23
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	98
4.2 Perbaikan Kedepan	23
LAMPIRAN	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Bab III Pasal 5 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi SATPOL adalah

- Tugas pokok :

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

➤ Fungsi :

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Isu pokok dan strategi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, badan hukum dan dunia usaha/pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Produk Hukum Daerah serta Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang paling nyata dihadapi kedepan adalah :

- Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 185 (seratus delapan puluh lima) Desa Definitif, 8 (delapan) Desa Persiapan.
- Bahwa dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.
- Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- Angkatan Kerja yang kurang produktif (meningkatnya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan) melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup yang berdampak kepada meningkatnya jumlah pelanggaran, baik pelanggaran Perda maupun pelanggaran ketertiban umum. Ditambah lagi dengan banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib di kota ini, berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya penyakit masyarakat (Pekat).
- Peredaran dan penyalahgunaan miras, narkoba, zat adiktif, dlll.
- Dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk (pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang) dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Meningkatnya kebutuhan hidup, menyebabkan masyarakat mulai berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sampingan guna mencukupi kebutuhannya. Salah satu usaha yang saat ini yang banyak dilakukan adalah berdagang, akibatnya setiap hari semakin banyak bermunculan pedagang-pedagang kaki lima dan mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum itu sendiri.
- Kemajuan-kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan teknologi informasi mengundang masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk dijadikan mata pencaharian dengan mendirikan usaha-usaha di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet. Usaha-usaha tersebut saat ini sangat digandrungi oleh pelajar Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak mau merasa tertinggal di bidang teknologi informasi. Namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dilakukan diluar-luar aturan yang telah ada misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi.

Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat terutama orangtua setiap pelajar.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kutai Kartanegara cukup tinggi	- Pelanggaran aturan-aturan perda. - Banyak PKL berjualan di daerah-daerah protokol seperti jalur hijau dan trotoar. - Kenakalan remaja seperti corat-coret tempat umum, narkoba, tindakan	- Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sangat rendah. - Sosialisasi perda belum Maksimal.

1.4.2 Isu Strategis

Sebagaimana telah digambarkan diatas, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan jika dihubungkan dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang tidak semua kecamatan dapat dijangkau dengan mudah, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan mengalami banyak kendala seperti sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Produk hukum daerah, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan

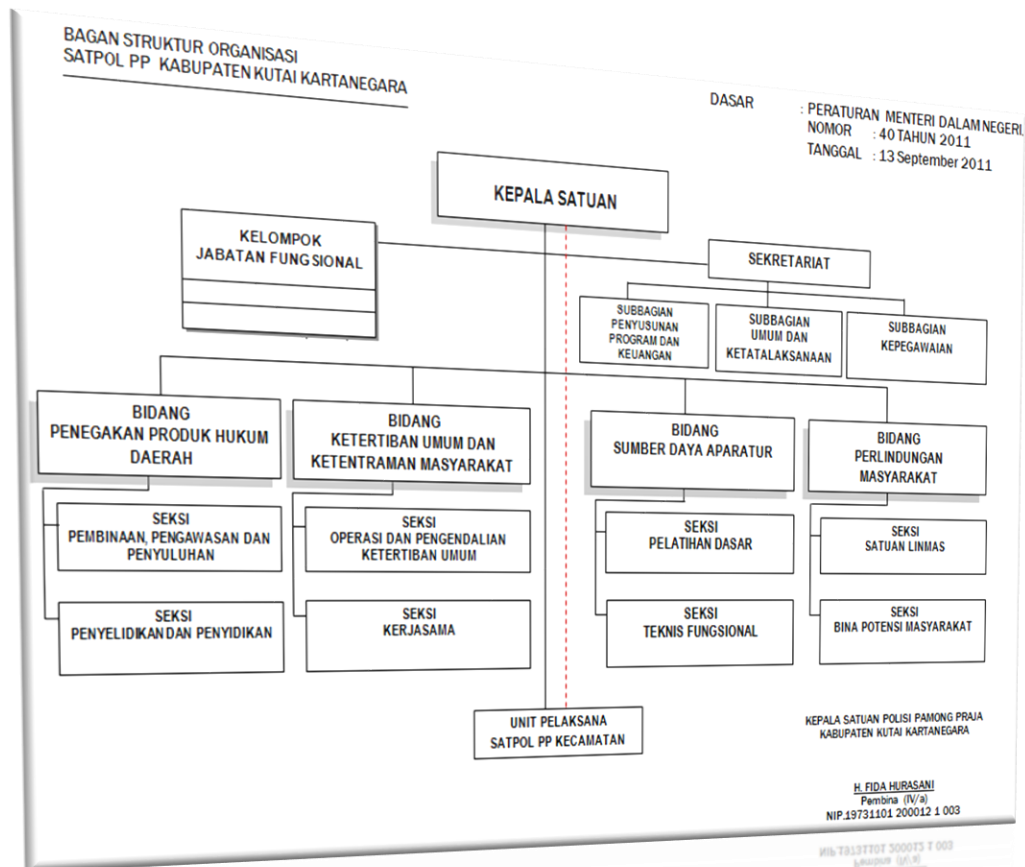
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah yang terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Produk hukum daerah wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung pula dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Satuan;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :
 - a. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
4. 8 (delapan) orang Kepala Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Kerjasama;
 - e. Seksi Pelatihan Dasar;
 - f. Seksi Teknis Fungsional;
 - g. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - h. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

5. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :
- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.



B A B II

P E R E N C A N A A N K I N E R J A

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi tersebut adalah

***"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA
DAN BERBAHAGIA".***

Sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan dari misi pertama, Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani adalah Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani. Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Dengan sistem birokrasi yang sederhana disertai dengan peningkatan inovasi pelayanan, maka masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Bukan hanya mudah dan cepat, reformasi birokrasi ini juga dilakukan guna menciptakan pelayanan publik yang murah dan transparan sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat serta terhindar dari pungli. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan berbagai cara, mulai dari penataan regulasi hingga tata kelola yang mengandalkan teknologi digital.

Lebih lanjut, agar tujuan meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP dengan pencapaian predikat A (80,01) pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan pencapaian sebesar 7,00 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 9,05 pada akhir tahun 2026.

Tujuan dari misi kedua Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia (SDM) saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah agar bisa berdaya saing dengan SDM lainnya. SDM yang berdaya saing, yang memiliki kecakapan teknologi menjadi sangat diperlukan, seiring dengan pengembangan potensi sumberdaya alam yang dapat

diperbaharui yang dimiliki. Untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing, perlu persiapan yang matang agar tercipta SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya sesuai dengan kriteria misi yang ingin dicapai.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban amanat misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani dan Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi pertama, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : <i>"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia"</i>				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja. untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
2. Mengoptimalkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkada.	1. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan Perda dan Perkada.
		2. Melaksanakan penegakan perda melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS.
		3. Menyelenggarakan sidang tipiring (tindak pidana ringan) secara berkala.
2	Mengoptimalkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Memperkuat penyelenggaraan patroli , Deteksi Dini dan Cegah Dini, terhadap gangguan trantibum.
		1. Melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kali	1100	Jumlah realisasi penegakan produk hukum
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Jumlah	1	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah
8	Membuat Inovasi/Dan Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi	Jumlah	1	Jumlah inovasi
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	realisasinya output kegiatan
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	capaian pemenuhan indikator kinerja kunci pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	realisasinya output kegiatan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisai, internalisasi, penempatan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	Jumlah kegiatan sosialisai, internalisasi, penempatan leader, Tim budaya kerja
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP per tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN
15	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar pelayanan Minimal	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran

Tabel 2
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Jumlah	1265	1100	800
2	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Jumlah	1	1	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
4	Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100
5	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100
6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100
7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70
8	Persentase Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100
9	Jumlah inovasi	Jumlah	1	1	1
10	Capaian Output kegiatan	Persen	100	100	100
11	Presentase realisasi kegiatan fisik	Persen		100	
12	Presentase realisasi keuangan	Persen		100	
13	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan		2	
14	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen		1	
15	Jumlah Kegiatan sosialisasi, internalisasi, Penetapan leader, tim budaya kerja	Kegiatan		4	

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
16	Presentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen		100	
17	Presentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100
18	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin		100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebesar 99.4%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja *Sangat Tinggi*. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	kasus	1100	1270	25%	Sangat Rendah
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektora t yang di tindak lanjuti	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangann ya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,	Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
	adil tidak diskriminatif dan akuntabel						
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (64,50)	100%	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
8	Membuat Inovasi/Dan Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi	Jumlah inovasi	Jumlah	1	0	0%	Sangat Rendah

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
	Perangkat Daerah						
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Presentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99.4	99%	Sangat Tinggi
		Presentase realisasi keuangan	Persen	100	84.1	84%	Tinggi
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah
13	Melaksanakan tata kelola Core Values	Jumlah Kegiatan sosialisasi,	Kegiatan	4	4	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
	ASN "BerAKHLAK"	internalisasi, Penetapan leader, tim budaya kerja					
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP per tahun	Presentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
15	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar pelayanan Minimal	Presentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Jumlah pelanggaran produk hukum daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
1 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	kasus	1100	1270	25%	Sangat Rendah

Cara hitung dari Indikator Sasaran adalah *Jumlah pelanggaran produk hukum daerah* , target sasaran ini berhasil dicapai jika SATPOL PP berhasil melakukan sidang tipiring 100 kasus setiap tahunnya.berikut target penurunan kasus berdasarkan RENSTRA 2021 – 2026 :

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/ SASARA N	SAT UAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTR A PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KOND ISI AKHI R PERIO DE RENSTR A PD
					202 0 (rea lisa si)	20 21 (ta rg et)	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	1 0	1 1	12
	Meningka tkan kepatuha n masyaraka t terhadap produk hukum daerah		tingkat kepatuha n terhadap produk hukum daerah	persenta se	n.a	n.a	1 2 %	1 9 %	2 7 %	3 4 %	4 1 %	41%

	1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	kasus	1362	1300	1200	1100	1000	900	800	800
--	---	--	-------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Dari tabel diatas, SATPOL PP mempunyai target penurunan kasus sebesar 100 kasus setiap tahunnya berdasarkan data awal tahun 2020 (1362 kasus) sehingga di akhir tahun periode akan tersisa kasus sebanyak 800.

2020 (data awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1362	1300 (1362-62)	1200 (1300-100)	1100 (1200-100)	1000 (1100-100)	900 (1000-100)	800 (900-100)

Tahun 2021 SATPOL PP tidak melakukan sidang tipiring dikarenakan Pandemi Covid, tahun 2022 hanya dapat melakukan sidang tipiring sebanyak 35 kasus dari target 162 kasus (62+100), dan tahun 2023 hanya dapat melakukan sidang tipiring sebanyak 57 kasus dari target 227 kasus (162-35) + 100).

Capaian tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

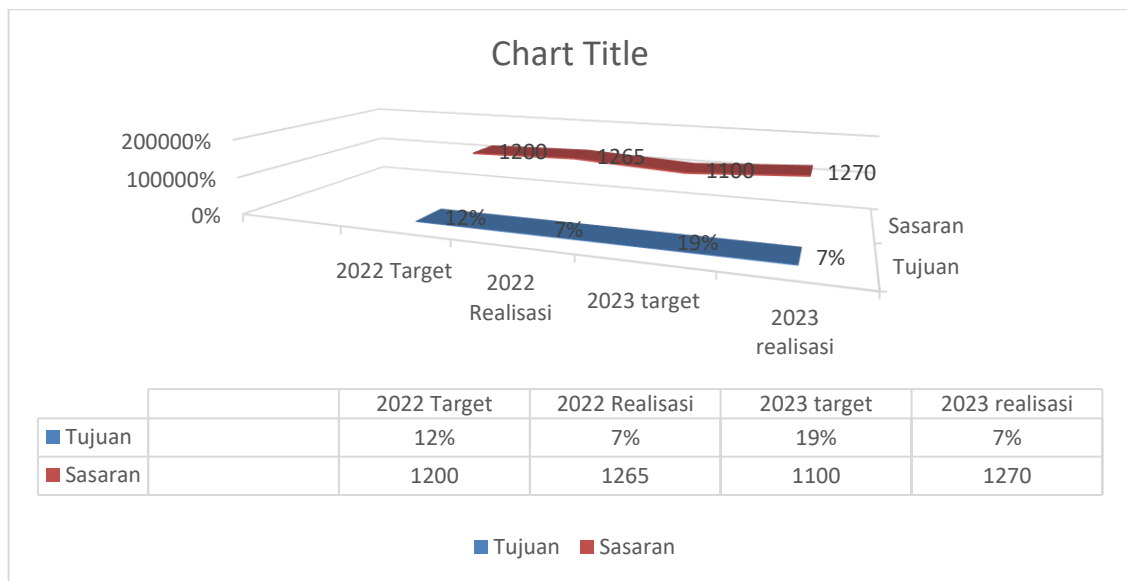
Tabel Realisasi Sasaran Kinerja

Jumlah pelanggaran produk hukum daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI
					2020	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah		tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	persen	n.a	19% =(1362-1100)/1362	7% =(1362-1270)/1362

		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	kasus	1362	1100	1270 (terselesaikan 57 kasus melalui sidang tipiring, dari target 227 kasus)
--	--	--	--	-------	------	------	--

Dalam bentuk diagram :



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:

- Pandemi COVID-19 menyebabkan fokus kinerja menjadi terganggu, sehingga target tindakan yustisial melalui sidang Tipiring tidak mencapai target.

Solusi/rekomendasinya adalah :

- Agar penanggungjawab capaian kinerja mengutamakan capaian terget utama .

2. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
2 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil	Temuan Administrasi BPK/Inspektora	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	t yang di tindak lanjuti					
Tahun 2023, LHP BPK menyatakan bahwa SATPOL mendapat dua catatan yaitu : 1. Pembayaran Insentif SATGAS Penanganan COVID dari anggaran BTT tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1.395.200.000,- . 2. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib laporan ini sudah kami tindak lanjuti dengan memberi tanggapan kepada pihak Pemeriksa.						

3. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
3 Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

4. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tahun 2023, SATPOL PP melaksanakan 28 kegiatan pengadaan yang keseluruhannya melalui aplikasi e-katalog.lkpp.go.id							

**5. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN
Pertanggal 31 Maret 2023**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara n Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
PNS SATPOL PP berjumlah 143 orang, dan keseluruhannya telah menyelesaikan Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara						

6. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
6 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik		

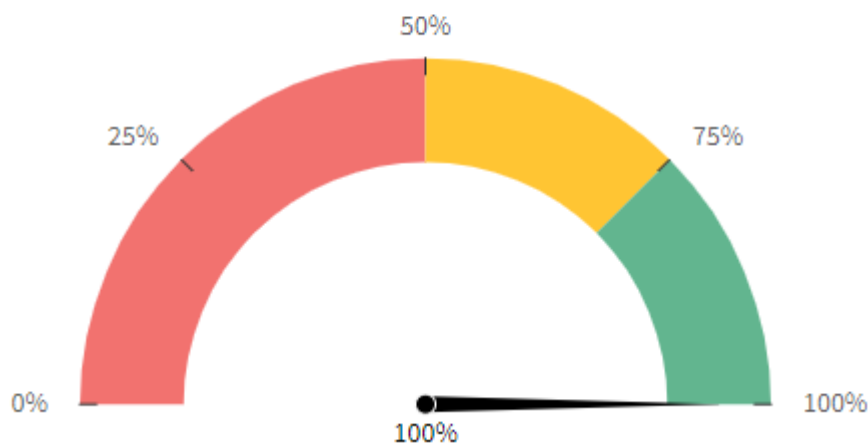
7. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Pemenuhan Persentase Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
7 Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau adalah Aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja bulanan. Hasil dari menggunakan aplikasi tersebut adalah perbandingan antara capaian volume target dan anggaran, dibandingkan dengan realisasinya dalam bentuk angka dan persentase. SATPOL PP melakukan evaluasi bulanan terhadap isian data di aplikasi E-Pantau, sehingga capaian kinerja SATPOL dapat dipantau setiap bulannya.						

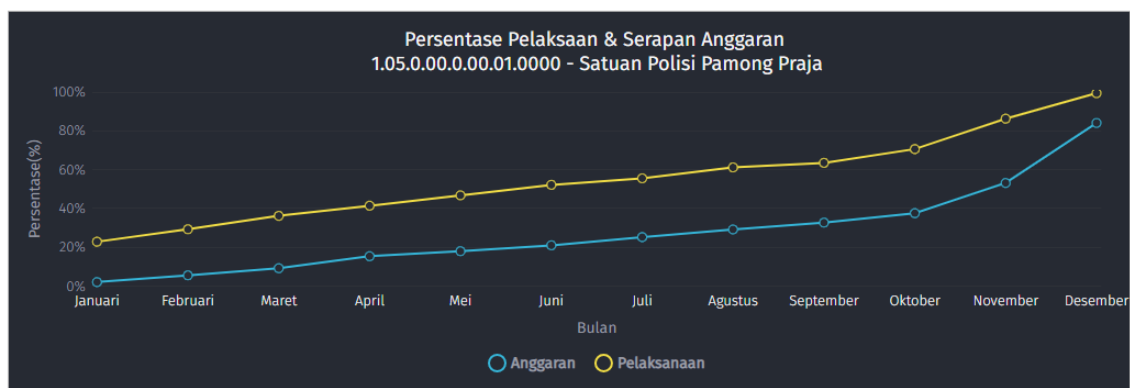
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
Kendala yang sangat mempengaruhi realisasi keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau adalah tidak semua pemangku kegiatan konsisten mengisi Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau setiap bulannya. Solusi/Saran dalam mempertahankan/Mencapai Indikator Kinerja tahun berikutnya (2024) adalah menetapkan Surat Keterangan (SK) khusus bagi admin Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau, maupun aplikasi yang lain.						

Kerterisian data di Aplikasi e-Pantau :

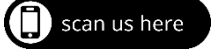
PERSENTASE KEPATUHAN PELAPORAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
 Di Bulan Desember



Persentase Realisasi Anggaran di Aplikasi e-Pantau :



8. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Jumlah Inovasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
8	Membuat Inovasi/Dan Atau Diutamakan Dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	Sangat Rendah
SATPOL PP tidak membuat inovasi baru pada tahun 2023, hanya melanjutkan dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang Aplikasi laporan aduan masyarakat yaitu Aplikasi SIAGA24     							

9. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Capaian Output Kegiatan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

10. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Persentase Kegiatan Fisik dan Keuangan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100	99.4	99%	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100	84.1	84%	Tinggi

11. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
11	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi

12. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
12	Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
dengan Data Terkini						

13. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
13 Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4	4	100%	Sangat Tinggi
Dalam melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK", SATPOL PP telah melakukan beberapa langkah seperti Penerbitan SK Tim Budaya Kerja, serta sosialisasi dan internalisasi selalu dilakukan secara rutin setiap hari senin pada saat Apel Pagi.						

14. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi ASN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
14 Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Pelatihan baik klasikal maupun non klasikal yang mendapatkan sertifikat kelulusan dari Lembaga terakreditasi, Progam Pengembangan Komptensi yang mendapatkan pembelajaran dari unit yang memiliki Kewenangan pengembangan komptensi. SATPOL Melakukan Koordinasi yang lebih intensif dengan lintas sektor dengan bersama-sama bertanggung jawab terhadap Indikator Kinerja Kegiatan dengan harapan proses pencapaian target indikator						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
dapat semakin baik dan akumulasi nilai kinerja penganggaran dapat terus meningkat setiap tahunnya						

15. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
15	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATPOL PP selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Dalam aplikasi laporan SPM, jika tidak ada kerugian terhadap warga, Fasum dan Fasos, maka capaian SPM dianggap 100%.						

Indikator Standar Pelayanan Minimal SATPOL PP adalah *Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada*. Target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2023	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100	100	100

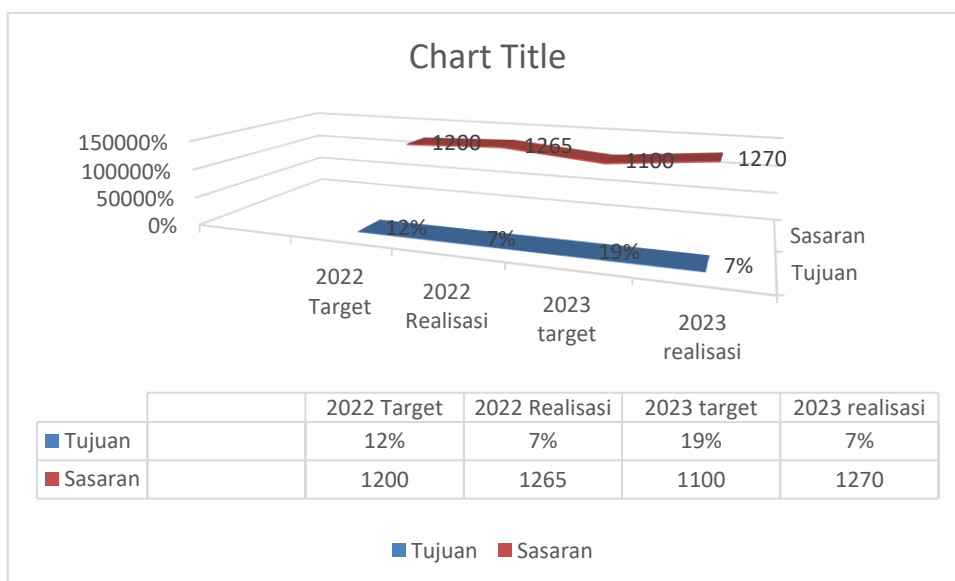
Tahun 2023, SATPOL PP tidak melakukan pelayanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada karena tidak ada warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada baik kerugian materiil maupun kerugian fisik.

16. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Penilaian
16 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka seluruh ruangan di gedung kantor SATPOL PP telah ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok.						

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 11%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 5%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 6%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :



3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja)	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6)
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	7 %	91,46%		Efisiensi Tidak dapat dihitung (Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih)

3.1.4-1 Analisis Atas Efisiensi Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah”.

Capaian sasaran Renstra 2021-2026 SATPOL PP mensyaratkan penurunan jumlah kasus sebesar 100 kasus setiap tahun dilakukan melalui tindakan yustisial TIPIRING (tindak pidana ringan). Target kinerja “Jumlah pelanggaran produk hukum daerah” tahun 2023 sebesar 1200 (1300-100) kasus, data penyelesaian pelanggaran melalui tipiring hanya sebanyak 35 kasus, maka diperoleh capaian kinerja SATPOL sebesar 1265 (1300-35) kasus. Hal in berarti target kinerja SATPOL PP tahun 2023 tidak tercapai.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 74. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Pelaksanaan ketatausahaan blm optimal dan Tertib administrasi perlu ditingkatkan, solusi/rekomendasinya adalah Peningkatan kapasitas pegawai.

2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan target sebesar 21% dan realisasinya 34% atau capaian kinerja sebesar 161%. Jumlah perda yang harus ditangan sebesar 49 Perda, dan yang berhasil diselesaikan sebesar 17 Perda.
- b. Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Gangguan yang K3 yang dilaporkan/hasil pantau sebesar 1484 kasus dan yang berhasil ditangani/diselesaikan sebesar 1484 kasus.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid yang berkepanjangan sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik, solusi/rekomendasinya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian dengan pandemi covid.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	74 (nilai SAKIP)	n.a	n.a	Belum ada penilaian SAKIP dari Inspektorat tahun 2021 dan 2023
		Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah	21%	34%	161%	SATPOL PP fokus dengan penyelesaian target 11 dari 49 Perda yang harus ditangani, tahun 2023, dapat melampaui target penyelesaian yaitu sebanyak 17 Perda.
			100%	100%	100%	Target 1484 Kasus dapat dicapai dan diselesaikan dengan baik baik melalui teguran lisan maupun teguran tertulis

Target SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2023	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	Persen	100	100	100	100	100

		hukum Perda dan perkara						

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2023 :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Target 2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100	100
Analisis : Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATPOL PP selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.						

Target dan Realisasi IKK :

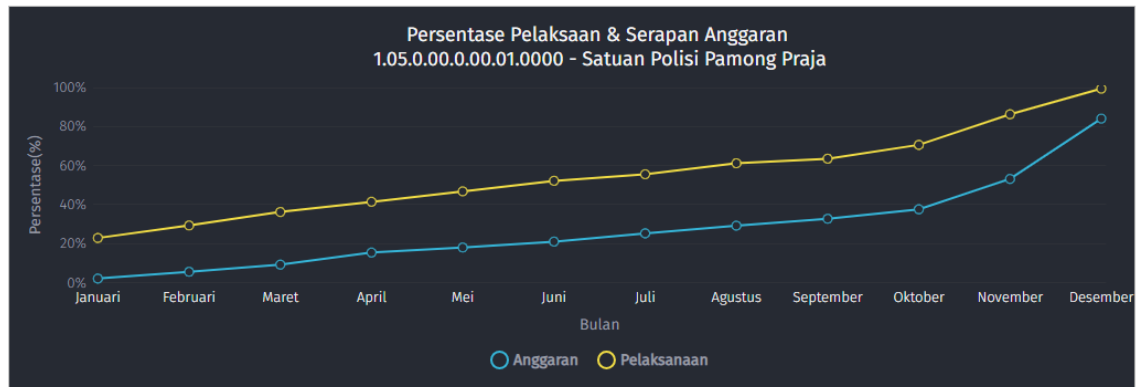
No	IKK Outcome	IKK Output	Target	Rumus	Realisasi
					2023
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		100%	1. Jumlah Pengaduan Yang ditangani 2. Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	100%
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	n.a		1983 kasus
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	n.a		160 orang
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	n.a		17 Perda
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	n.a		5 orang
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta	n.a		10 dokumen

		penanganan gangguan trantibum				
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	n.a		12 jenis	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		21%	1. Jumlah Perda/Perkadayang Memuat Sanksiyang Ditegakkan	17	34.69
				2. Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuatsanksi	49	

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

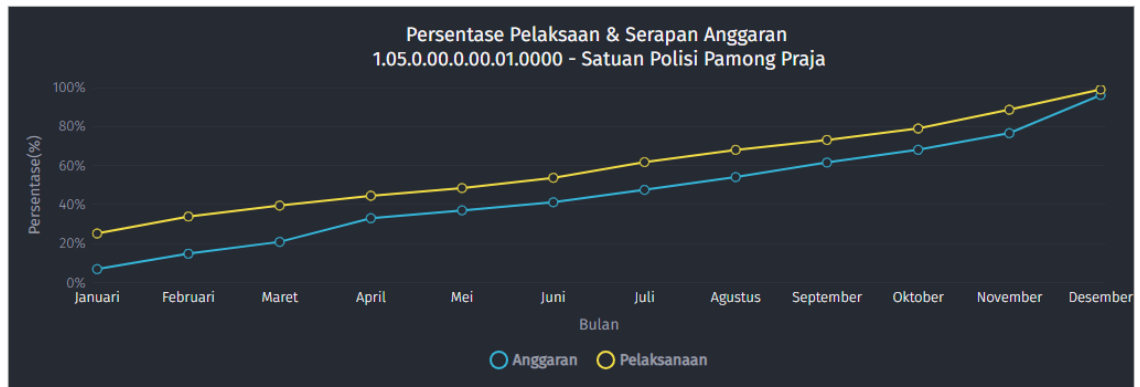
Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023



Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar 96%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)



Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 6% (96-90).

B A B I V

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 1265 kasus, sedangkan target IKU adalah 1200 kasus (tidak mencapai target).
- 2) Capaian Indikator SPM, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara sebesar 100 persen, sedangkan target IKU adalah 100 persen (mencapai target).
- 3) Capaian Indikator IKK,
 - a. Capaian Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan sebesar 100 persen, target adalah 100 persen (mencapai target).
 - b. Capaian Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan sebesar 34.69 persen, target adalah 21 persen (mencapai target).

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja;
- 2) Penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis maupun Diklat untuk meningkatkan SDM bagi Anggota Satpol PP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kepala Satuan



H. HELDIANSYAH, S.H., M.H
NIP : 19660810 198902 1 003,-